

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN
DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN TANJUNG BATU, OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN**

Agus Jaya*
Muhammad Amin*

Abstract:

This article is aimed to examine the effectiveness of the prospective bride and groom course policy in reducing the divorce rate in the work area of the Office of Religious Affairs, Tanjung Bantu District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the prospective bride and groom course policy at the KUA Tanjung Batu District has been running since the issuance of the regulation although its implementation is still not optimal due to the lack of human resources, lack of facilities and lack of funds. Furthermore, the effect of the implementation of the prospective bride and groom course policy (suscatin) at the KUA Tanjung Batu District has had a positive influence in efforts to form a prosperous family and reduce the divorce rate in the KUA working area of Tanjung Batu District as evidenced by the low percentage of complaints about divorce in the KUA Tanjung Batu District and the low percentage of cases going to the Kayu Agung Religious Court, but with improved facilities and maximum implementation the positive impact will be more visible and felt.

Keywords: *Effectiveness, Bride and Groom Course, KUA, Divorce.*

Abstrak

Artikel ini ditujukan untuk melihat sejauhmana efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bantu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat

* Kantor Urusan Agama Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, email: agusjaya-abd@yahoo.com

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: Neima_hamada25@yahoo.com

disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Batu telah berjalan sejak keluarnya peraturan tersebut meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena faktor minimnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan tidak adanya dana. Selanjutnya pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Tanjung Batu telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dan rendahnya persentase perkara masuk ke Pengadilan Agama Kayu Agung, akan tetapi dengan perbaikan fasilitas dan pelaksanaan yang maksimal pengaruh positif akan lebih tampak dan terasa.

Kata Kunci: Efektivitas, Kursus Calon Pengantin, KUA, Perceraian

Pendahuluan

Keluarga¹ sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat² memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat³ sejahtera.⁴ Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.⁵ Karenanya pemerintah⁶ mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah.

Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,⁷

¹ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, 2008, BKKBN, hal. 6. Menurut Abdullah dkk, Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

² Ali Subki, *Nidzom al-Ushrah fi al-Islam*, 1999, Kairo: Maktabah al-Azhar, h. 3

³ Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, Jakarta: Balai Pustaka, h. 751

⁴ Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus ...*, h. 1051

⁵ Ali Subki, *Nidzom ...*, h. 3

⁶ Pemerintah yang terkait adalah kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasioanl dan Kementerian Kesehatan.

⁷ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).⁸ Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dalam perjalanannya,¹⁰ peran Badan Penasehatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)¹¹ telah menampakkan hasilnya, meskipun belum maksimal ditandai dengan masih ditemukannya pengaduan kehendak cerai dengan berbagai alasan.¹² Data pernikahan pertahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu menunjukkan angka yang cukup tinggi dan diikuti pula dengan angka pengaduan kehendak cerai meskipun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 862 dan pengaduan kehendak cerai di kantor Urusan Agama sebanyak 15. Pada tahun 2012 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 730 dan pengaduan kehendak cerai sebanyak 16, dan pada tahun 2013 jumlah peristiwa pernikahan menurun menjadi 610 diikuti oleh angka pengaduan kehendak cerai yang menurun menjadi 11.¹³ Data pengaduan kehendak cerai ini jauh berbeda dengan perkara masuk kewilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung¹⁴ tahun 2013 yang mencapai 733 perkara dan khusus KUA Tanjung Batu yang mewilayahi kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman mencapai 52 Perkara.¹⁵

⁸ Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

⁹ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

¹⁰ BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960, dan pada Oktober 1961 dikukuhkan sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama melalui SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961 dan satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

¹¹ Badan semi resmi dari kementerian agama

¹² Beberapa alasan perceraian yang terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kegagalan reproduksi, perselingkuhan dan ekonomi

¹³ Data Rekapitulasi peristiwa nikah dan rujuk serta BP4 KUA kecamatan Tanjung Batu, tanggal 10 Maret 2014

¹⁴ Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung mencakup Kabupaten Ogan Kemonering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.

¹⁵ Rekapitulasi perkara masuk per kecamatan dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung tahun 2013, diperoleh 2 Januari 2014.

Melihat realita yang terjadi, maka pada makalah ini saya akan membahas efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian untuk mencari kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dan menemukan solusi yang efektif dan menyentuh substansi permasalahan.

Kajian Teoritis

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya, manjur mujarab mapan.¹⁶ Kemudian Van Heove mengemukakan bahwa efektivitas ialah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan.¹⁷ Di sisi lain W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.¹⁸

Adapun Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan kental dan spritual.¹⁹ Rasulullah saw. bersabda:

Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah sanggup/mampu untuk menikah, segeralah melakukan nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara kehormatan, dan barang siapa belum sanggup menikah maka sebaiknya ia melakukan puasa, karena berpuasa itu merupakan benteng baginya.²⁰

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, Hal. 189

¹⁷ Van Heove, *Ensiklopedia Indonesia 2*, Jakarta, Ikhtiar, 1980, Hal. 883

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Hal. 735

¹⁹ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: BKKBN, 2008, Hal. 10-11.

²⁰ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, Jil. 9, Hal. 136, No. 5066; Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, Kairo: Dar al-Fajr li at-Turats, 1999, Jil.5, Hal. 165

Kata *istatho'a* pada hadits diatas berarti mampu. Yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai disemua bidang diantaranya mental spritual, ekonomi²¹ dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, Kursus calon pengantin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi; (1). tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Kebijakan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan , dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas Kebijakan Kursus calon pengantin adalah pengaruh pelaksanaan kebijakan pendidikan pra nikah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian.

Adapun Perkawinan yang dalam bahasa arabnya *az-zawaj*²² diartikan pasangan atau jodoh.²³ Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. *Zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.²⁴ Allah swt berfirman:²⁵

²¹ Abdullah Hasyim, *Keluarga ...*, Hal. 11-12

²² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Krpyak al-Ashri Arabi Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996, Hal. 1025

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, Hal. 35

²⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat ...*, Hal 36

²⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 35

*“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”*²⁶

Perkawinan secara etimologis bisa diartikan dengan menikah, dengan maksud menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi suami istri secara resmi atas dasar adanya perjanjian hingga hubungan seks antara keduanya menjadi sah.²⁷ Lebih lanjut definisi perkawinan dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁸ adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Rasulullah saw telah memberikan contoh untuk menikah dan menyatakan bahwa menikah sebagai sunnahnya³⁰ serta memerintahkan kepada setiap pemuda untuk segera menikah bagi yang telah mampu.³¹

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karenanya perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”.³² Karena menikah dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama,

²⁶ Al-Qur’an dan terjemahnya, Madinah: Mujamma’ al-Malik al-Fahd li thiba’at al-Mushaf, 1418 H, Hal. 14. Di dalam *Tafsir Qur’an perkata*, kata “wazawjuka” diterjemahkan dan istrimu (Hawa). Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata dilengkapi dengan asbab an-nuzul dan terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010, Hal. 6 (b)

²⁷ Agus Jaya Abdul Khalid, *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do’a, Ibadah dan Dzikir*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2012, Hal.148

²⁸ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan , No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

²⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008, Hal. 233-234

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1998, Hal. 200, No. 994; Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Fath li al-i’lam al-Arabi, 2000, jil, 2, Hal, 7-8. Adapun hadits yang menegaskan sunnahnya menikah adalah: “dari Anas bin Malik ra bahwasanya Rasulullah saw memuji Allah swt lalu berkata: “akan tetapi saya shalat, saya tidur, saya berpuasa dan berbuka, saya juga menikah, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka buka bagian dari umatku.” (HR. Bukhari dan Muslim),

³¹ Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari ...* Hal. 78, an-Nawawi, *Shahih Muslim ...* Hal. 165

³² Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan , No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

maka hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mensyaratkan pernikahan hendaklah berdasarkan agama yang sama.³³ Allah swt berfirman;

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁴

Disamping persyaratan satu agama, maka Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) No. 1 tahun 1974 mengatur lebih lanjut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Pernikahan yang dilandasi dengan dasar yang benar, niat yang ikhlas dan cara yang menjunjung tinggi syariat Islam diharapkan menghasilkan keluarga yang sakinah dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Adapun manfaat dari pernikahan itu sendiri diantaranya: 1). Menjaga kelangsungan hidup manusia. 2). Upaya mewujudkan cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuklah kehidupan yang bahagia dan tentram yang berdampak pada ketentraman masyarakat umum. 3). Pemenuhan kebutuhan *bathiniah* yang bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit kelamin serta membangun tatanan masyarakat yang baik sehingga terhindar dari kehancuran masyarakat.³⁶

Bisa disimpulkan bahwa perkawinan yang sah adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dasar agama yang sama dan tercatat di KUA sebagai lembaga yang berwenang mengurusinya.

³³ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat ...*, Hal, 169

³⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 221

³⁵ Direktorat Jenderal, *Pedoman ...*, Hal. 234

³⁶ Agus Jaya, *Bekal ...*, Hal. 151

Adapun Perceraian salah satu penyebab dari putusnya perkawinan.³⁷ Undang-Undang perkawinan Pasal 113 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: a). Kematian, b). Perceraian, dan c). Atas putusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 114 menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Talak itu sendiri secara etimologis berarti melepas tali dan membebaskannya.³⁸ Menurut *syara'* talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.³⁹ Talak berada ditangan suami⁴⁰ sementara gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh seorang istri atas suaminya.⁴¹

Untuk mengatur perceraian yang terjadi di masyarakat, maka negara mengatur tempat dan tata cara perceraian. Pasal 115 Undang-undang pernikahan menjelaskan tempat perceraian bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴²

Kemudian Pasal 129 mengatur tata cara perceraian, yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁴³

Sementara Pasal 132 ayat (1) menjelaskan tentang gugatan perceraian bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan

³⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, Hal. 56

³⁸ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat ...*, Hal. 255; Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi halli Ghayat al-Ikhtishar*, tt: al-Haramain, 2005, Jil. 2, Hal 84

³⁹ Taqiyuddin, *kifayat ...*, Hal. 84

⁴⁰ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat ...*, Hal. 261

⁴¹ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat ...*, Hal. 297

⁴² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan ..., *Kompilasi...*, Hal. 56

⁴³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan ..., *Kompilasi...*, Hal. 60

Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁴⁴

Jadi yang dimaksud dengan perceraian adalah putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian baik karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kerangka Berpikir

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berperan penting dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan Keluarga Sakinah, sesuai dengan KMA nomor 03 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah point empat berbunyi : “ ... di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Kantor Camat, Penyuluh dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Penasehatan kepada calon pengantin telah dilaksanakan meskipun belum maksimal. Penasehatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar supaya calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan.

Data pernikahan pertahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu menunjukkan angka yang cukup tinggi dan diikuti pula dengan angka pengaduan kehendak cerai yang masih ada meskipun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 862 dan pengaduan kehendak cerai di kantor Urusan Agama sebanyak 15. Pada tahun 2012 jumlah

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan ..., *Kompilasi...*, Hal. 62

peristiwa pernikahan sebanyak 730 dan pengaduan kehendak cerai sebanyak 16, dan pada tahun 2013 jumlah peristiwa pernikahan menurun menjadi 610 diikuti oleh angka pengaduan kehendak cerai yang menurun menjadi 11.⁴⁵ Data pengaduan kehendak cerai ini jauh berbeda dengan perkara masuk ke wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung⁴⁶ tahun 2013 yang mencapai 733 perkara dan khusus Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman mencapai 52 Perkara.⁴⁷ Artinya jumlah perkara masuk ke wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung untuk KUA Tanjung Batu yang mewilayahi Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman tahun 2013 dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang terjadi adalah 8,52%. Hemat peneliti bila penasehatan pranikah dilaksanakan secara optimal maka akan mampu menekan angka perceraian tersebut.

Begitupun dengan kegiatan konseling keluarga mutlak diperlukan, karena tingginya angka perselisihan mendorong meningkatnya angka perceraian yang membuat keluarga berantakan sebagai sumber utama timbulnya masalah sosial. Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam interen keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhadap persoalan yang dihadapi oleh pihak suami maupun isteri, untuk itu diperlukan pihak ketiga yang netral yaitu konselor. Selama ini penasehatan dilakukan melalui Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Penasehatan pranikah atau kursus calon pengantin (suscatin) dan konseling keluarga harus diberikan kepada setiap calon pengantin dan keluarga yang tengah berselisih, dengan nasehat dan bimbingan dari konselor yang profesional tujuan pernikahan; mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan dapat tercapai, tanpa konselor yang profesional

⁴⁵ Data Rekapitulasi peristiwa nikah dan rujuk serta BP4 KUA kecamatan Tanjung Batu, tanggal 10 Maret 2014

⁴⁶ Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung mencakup Kabupaten Ogan Kemonering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.

⁴⁷ Rekapitulasi perkara masuk per kecamatan dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung tahun 2013, diperoleh 2 Januari 2014.

serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sulit diharapkan tujuan mulia pernikahan itu bisa tercapai.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan bentuk observasi, interview dan dokumentasi. Dengan adanya observasi, peneliti akan mendapatkan data yang diinginkan dan sumber data tersebut berupa peristiwa, tempat atau lokasi yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Adapun interview dilakukan terhadap pejabat KUA Tanjung Batu, P3N yang ada dilingkungan KUA Tanjung Batu dan calon pengantin. Sementara Dokumentasi adalah sumber informasi yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, arsip-arsip yang ada di KUA Tanjung Batu dan lain-lain.

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam kegiatan penelitian tidak menggunakan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.⁴⁸

Meskipun demikian tidak berarti bahwa dalam kajian ini data tentang angka dikesampingkan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menggambarkan jumlah pegawai, jumlah nikah, di lokasi penelitian, visualisasi data dan angka juga dipergunakan.

Dalam melakukan kajian, peneliti cenderung menggunakan asumsi desain kualitatif dengan lebih menekankan perhatian pada proses, lebih tertarik pada makna, peneliti merupakan instrumen pokok untuk mengumpulkan dan analisis data, data dikumpulkan melalui instrumen manusia dan bukan melalui inventaris maupun mesin, peneliti melibatkan kerja lapangan, secara fisik

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII, Hal. 10

berhubungan dengan orang, lokasi, institusi untuk mengamati atau komunikasi dan mencatat perilaku dalam latar alaminya.⁴⁹

Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka, wawancara dan pengamatan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, dokumen, naskah hasil penelitian dan tulisan yang terkait. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang bertugas melaksanakan tugas kursus calon pengantin di KUA Tanjung Batu.

Untuk memperoleh informasi secara mendalam sesuai kebutuhan data yang dikumpulkan, peneliti mengembangkan sendiri pedoman wawancara tersebut. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap objek-objek tertentu untuk memperkaya data terkait.

Data yang berhasil dikumpulkan, diperiksa keabsahannya melalui teknik triangulasi. Secara garis besar, dalam proses analisis data ditempuh cara pengorganisasian data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar, peneliti, dokumen, dan lain sebagainya untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, diinterpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan temuan.

Deskripsi Masalah

Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰

Data KUA Kecamatan Tanjung menunjukkan angka peristiwa pernikahan 3 tahun terakhir cukup tinggi yaitu tahun 2011 sebanyak 862 peristiwa, 2012 sebanyak 730 peristiwa dan tahun 2013 sebanyak 610

⁴⁹ Meriam, S.B. 1988. *Case Study Research in Education : A Qualitative Approach*. San Francisco: Jossey. Dalam Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2002, Hal. 140

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, Bab I Pasal I Tentang Perkawinan. Lih. Direktorat Jenderal, *Pedoman Penghulu*, Hal. 233-234

peristiwa.⁵¹ Sedang angka pengaduan kehendak cerai 3 tahun terakhir di KUA Kecamatan Tanjung Batu cukup rendah yaitu tahun 2011 sebanyak 15 pengaduan atau sekitar 1,74%, dan pada tahun 2012 sebanyak 16 pengaduan atau sekitar 2,19% dan pada tahun 2013 sebanyak 11 pengaduan atau sekitar 1,80%.⁵²

Data pengaduan kehendak cerai tahun terakhir⁵³ menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan data perkara masuk per kecamatan dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayu Agung yaitu 52 perkara⁵⁴ atau sekitar 8,52%

Memperhatikan data-data di atas maka dapat dikemukakan beberapa masalah yang terjadi, yaitu tidak sinkronnya antara data kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dengan perkara masuk dari 2 kecamatan wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu ke Pengadilan Agama Kayu Agung, serta perlunya penelitian terhadap minimnya pengaduan kehendak cerai dari masyarakat Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman ke KUA Kecamatan Tanjung Batu serta faktor penyebab perselisihan dan perceraian.

Selanjutnya menyikapi adanya pengaduan perselisihan dalam keluarga dan pengeduan kehendak cerai dari pasangan suami istri, maka KUA Kecamatan Tanjung Batu telah menyediakan pembinaan melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Zulfikri manfaat kursus

⁵¹ Data peristiwa nikah dan pengaduan kehendak nikah KUA Kecamatan Tanjung Batu, 10 Maret 2014

⁵² Data peristiwa nikah dan pengaduan kehendak nikah KUA Kecamatan Tanjung Batu, 10 Maret 2014

⁵³ Tahun 2013. Data diperoleh tanggal 2 Januari 2014

⁵⁴ Meliputi dua kecamatan yang berada di bawah wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu

calon pengantin (suscatin) dirasakan langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.⁵⁵

Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual.⁵⁶ Rasulullah saw. bersabda:

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah sanggup/mampu untuk menikah, segeralah melakukan nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan mata, dan dapat memelihara kehormatan, dan barang siapa belum sanggup menikah maka sebaiknya ia melakukan puasa, karena berpuasa itu merupakan benteng baginya.”⁵⁷

Kata *istatho'a* pada hadits diatas berarti mampu. Yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai disemua bidang diantaranya mental spritual, ekonomi,⁵⁸ pendidikan dan kesehatan. Untuk membekali calon pengantin dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga maka pemerintah menggulirkan program kursus calon pengantin (suscatin) melalui kementerian Agama dengan menjadikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan tersebut.

Kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) atau yang dikenal juga dengan pendidikan pra nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah swt berfirman;

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”⁵⁹

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa diantara ciri orang yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa saling menasehati. Allah swt berfirman:

⁵⁵ Kepala KUA Kecamatan Tanjung Batu, wawancara dilakukan pada tanggal 14 April 2014

⁵⁶ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga ...*, Hal. 10-11.

⁵⁷ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar ..., *Fathu al-Bari ...*, Jil. 9, Hal. 136, No. 5066; Muhyiddin ..., *Shahih Muslim ...*, Jil. 5, Hal. 165

⁵⁸ Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga ...*, Hal. 11-12

⁵⁹ QS. Adz-Dzariyat [51]: 55,

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”⁶⁰

Kata *“tawashaw”* berakar dari kata *“washiyatun”* yang berarti wasiat dan nasehat.⁶¹ Kata ini dengan berbagai bentuk perubahannya diulang sebanyak 32 kali dalam al-Qur’an.⁶² Dan redaksi *“tawashaw”* sendiri diulang sebanyak 5 kali.⁶³ Seringnya perulangan kata tersebut memberikan pesan urgennya nasehat.

Nasehat kepada calon pengantin adalah bagian dari bekal yang harus dimiliki dalam menatap kehidupan berkeluarga. Allah swt menegaskan pentingnya mempersiapkan bekal dalam seluruh aktifitas yang dihadapi termasuk dalam berkeluarga. Allah swt berfirman;

“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”⁶⁴

Selanjutnya, sebagai insan manusia dituntut untuk memikirkan, memperhatikan dan merencanakan kegiatan yang ia laksanakan. Allah swt berfirman;

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁵

Selain terinspirasi dari Al-Qur’an, kebijakan penasehatan pra nikah atau kursus calon pengantin (susatin) juga merupakan penerjemahan dari nilai-nilai khutbah yang bermuatan nasehat yang disampaikan pada even-even yang

⁶⁰ QS. Al-Ashr [103]: 1-3

⁶¹ Atabik Ali, *Kamus Krapyak al-Ashri ...*, Hal. 2022

⁶² Muhammad Fuad Abdul Baqi’, *al-Mu’jam al-Mufahras li alfadz al-Qur’an al-Karim*, tt: Darl Al-Fikr, 1994, Hal. 920

⁶³ Muhammad Fuad, *al-Mu’jam ...*, Hal. 920. Kelima redaksi *“tawashaw”* terbagi menjadi dua, pertama; *“tawashaw”* dalam hal negatif, yaitu QS. Adz-Dzariyat [51]: 53; kedua, *“tawashaw”* dalam hal positif, yaitu; dua kali pada QS. Al-Balad [70]: 19; dua kali pada QS. Al-Asr [103]: 3.

⁶⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 197

⁶⁵ QS. Al-Hasyr [59]: 18

berkaitan dengan pernikahan. Diantaranya khutbah saat khitbah (meminang), dan sebelum ijab.⁶⁶

Kemudian untuk menjamin keberlangsungan penasehatan pra nikah atau kursus calon penganti (suscatin) maka Kebijakan tersebut dibakukan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan , dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA kecamatan.

Kebijakan ini telah diberlakukan di KUA kecamatan Tanjung Batu sejak keluarnya peraturan tersebut dan terus berlangsung hingga saat ini, dan terlaksana 100% di Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)masing-masing desa, meskipun demikian persentase kehadiran calon pengantin dalam kursus tersebut di KUA pada tahun 2013 hanya sebesar 25%.⁶⁷

KUA Tanjung Batu yang berada tepat di sisi jalan raya Tanjung Batu-Palembang mewilayahi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman. Meskipun dengan jumlah pegawai negeri sipil yang hanya 5 orang⁶⁸ dan dibantu dengan 7 orang honorer⁶⁹ dengan cakupan wilayah yang sangat luas kegiatan tersebut tetap berjalan dan menjadi prioritas. Adapun upaya yang dilakukan untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan Tanjung Batu adalah dengan mengaktifkan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang secara ex officio diketuai oleh Kepala KUA dan memberdayakan Penghulu, Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

⁶⁶ Zainuddin ibn Abdil Aziz al-Melibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu Al-'Ain*, Surabaya: Maktabah Muhammad Ibnu Nabhan wa Auladuhu, tt, Hal. 98

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tanjung Batu, Drs. H. Zulfikri. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014.

⁶⁸ Data Pegawai KUA Tanjung Batu per 28 Maret 2014 menunjukkan jumlah PNS di KUA Kec. Tanjung Batu berjumlah 5 orang dengan permbagian; 1 orang Kepala, 1 orang Penghulu dan 3 orang staf.

⁶⁹ Pegawai Honoren KUA Tanjung Batu per 28 Maret 2014 berjumlah delapan orang.

Ideal pelaksanaannya, Kursus calon pengantin (suscatin) diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi; 1). Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; 2). Pengetahuan agama selama 5 jam; 3). Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; 4). Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; 5). kesehatan reproduksi selama 3 jam; 6). Manajemen keluarga selama 3 jam; dan 7). Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Adapun realita pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Batu baru sebatas tata cara dan prosedur pernikahan yang disampaikan langsung oleh setiap Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di setiap desa dan fiqih dasar yang meliputi pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri dan manajemen keluarga yang dilaksanakan dengan sederhana dengan memanfaatkan waktu tunggu 10 hari dari pernikahan.⁷⁰

Memperhatikan pemaparan tentang pelaksanaan Kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Tanjung Batu, dapat dikemukakan beberapa masalah, yaitu minimnya minat pasangan calon pengantin untuk datang ke KUA Kecamatan Tanjung Batu guna mengikuti Kursus calon pengantin, kurangnya sumber daya manusia (SDM) KUA Kecamatan Tanjung Batu untuk menjadi narasumber dari materi yang sangat kompleks dan beragam serta kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan Kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Tanjung Batu.

Meskipun dengan fasilitas yang serba minim dan belum maksimal, kegiatan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Tanjung Batu tetap terlaksana dan telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dan rendahnya persentase perkara masuk ke Pengadilan Agama Kayu Agung, akan tetapi

⁷⁰ Hasil observasi peneliti.

dengan perbaikan fasilitas dan pelaksanaan yang maksimal pengaruh positif akan lebih tampak dan terasa.

Analisis Masalah

Dari paparan diatas, ada beberapa masalah yang membutuhkan analisa lebih lanjut yaitu data yang tidak sinkronnya antara data kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dengan perkara masuk dari 2 kecamatan wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu ke Pengadilan Agama Kayu Agung merupakan kendala tersendiri untuk mengukur tingkat perselisihan rumah tangga dan perceraian yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu. Hal ini terjadi akibat pemisahan tempat pelaksanaan dan pencatatan pernikahan dan perceraian yang semula berada di KUA Kecamatan yang sebelum terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah terbitnya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Meskipun demikian, dokumentasi pencatatan perceraian tersebut masih bisa dilaksanakan karena antara Pengadilan Agama dan KUA masih berada dalam satu atap.

Akan tetapi pada tahun 2006 Pengadilan Agama secara resmi berpisah dengan departemen Agama dan menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa dampak yang sangat fatal tidak hanya pada kinerja BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum. BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi kecuali kepada pasangan PNS dan pegawai BUMN. Masyarakat yang hendak bercerai langsung mengajukan diri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 yang ada di KUA yang mengakibatkan tidak adanya kontrol ketat terhadap keinginan perceraian. Perceraian yang semula adalah bagian dari solusi justru tidak jarang bisa menjadi kekerasan baru terhadap pasangan.

Untuk mengembalikan fungsi BP4 dalam mengawal kelestarian perkawinan, menekan angka perceraian dan menghindari kesimpang-siuran

dokumentasi perceraian maka sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur kewajiban pasangan suami istri yang hendak bercerai untuk memperoleh penasehatan terlebih dahulu di BP4 yang berada di KUA Kecamatan dan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama hendaklah melalui Rekomendasi dari BP4 yang ada di KUA Kecamatan, dan selanjutnya putusan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama hendaklah ditembuskan kepada BP4 yang berada KUA Kecamatan sebagai dokumentasi dan upaya mengawal keputusan tersebut hingga sampai kepada yang berperkara.

Adapun tingkat perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu relatif rendah berdasarkan data pengaduan kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dan data perkara masuk ke Pengadilan Agama Kayu Agung dari wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu.

Selanjutnya, minimnya pengaduan kehendak cerai dari masyarakat Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman ke KUA Kecamatan Tanjung Batu bisa menjadi indikasi kesejahteraan dan kebahagiaan perkawinan yang meningkat. Meskipun demikian ada kecenderungan dari sekelompok minoritas dari warga yang lebih memilih cerai di bawah tangan daripada mediasi melalui BP4 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena sebagian minoritas masyarakat masih beranggapan bahwa perceraian di bawah tangan lebih mudah prosedurnya dan memudahkan rujuk kembali tanpa harus melalui birokrasi yang rumit.

Menurut M. Ali Muharram, sebagian masyarakat lebih memilih perceraian di bawah tangan karena prosedur yang mudah dan jika terjadi rujuk maka tidak perlu melalui prosedur yang panjang.⁷¹ Hal senada diungkapkan oleh Yahya Syahri.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan M. Ali Muharram, P3N desa Tanjung Pinang II. Wawancara dilakukan pada 1 April 2014.

⁷² P3N Kelurahan Tanjung Batu. Wawancara dilakukan pada 1 April 2014.

Sementara dari pengaduan kehendak cerai yang masuk ke KUA Kecamatan Tanjung Batu bisa diketahui bahwa faktor penyebab perceraian pasangan suami istri adalah sebagai berikut; dari 15 pengaduan kehendak cerai pada tahun 2011, faktor penyebabnya adalah; a). KDRT sebanyak 5 pengaduan atau 33,33%, b). Perselingkuhan sebanyak 3 Pengaduan atau sekitar 15%, c). Ekonomi sebanyak 2 Pengaduan atau sekitar 13,33%, d). Usia dini sebanyak 1 Pengaduan atau sekitar 6.66%, e). Tidak ada keturunan sebanyak 2 pengaduan atau sekitar 13,33% dan f). Dan lain-lain sebanyak 2 pengaduan atau sekitar 13,33%.⁷³

Adapun minimnya minat pasangan calon pengantin untuk datang ke KUA Kecamatan Tanjung Batu untuk mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) dipengaruhi oleh belum adanya peraturan yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga mayoritas calon pengantin mengabaikannya. Untuk menyikapi situasi ini pemerintah handaklah mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin (suscatin) sebagai syarat dilaksanakannya pernikahan.

Selanjutnya menyikapi minimnya sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan, Khususnya KUA Kecamatan Tanjung Batu dan beragamnya materi Kursus calon pengantin (suscatin), maka idealnya dengan penambahan penghulu minimal setiap kecamatan 1 penghulu. Disamping itu bisa disiasati dengan kerjasama lintas kementerian dan lembaga yang ada misalnya antara kementerian Agama, kementerian kesehatan, BKKBN, MUI dan Pengadilan Agama.

Akan tetapi untuk melibatkan lintas kementerian dan lembaga serta nara sumber yang kompeten dan qualified dibidangnya jelas membutuhkan dana yang hingga saat ini belum tersedia. Karenanya, Kementerian Agama ke depan diharapkan dapat memberikan anggaran tersendiri dari DIPA untuk program BP4 khususnya kegiatan kursus calon pengantin. Sehingga kegiatan kursus

⁷³ Data pengaduan kehendak cerai dan faktor penyebabnya di KUA Kecamatan Tanjung Batu. Diakses 7 April 2014

calon pengantin (suscatin) yang diadakan bukan sekedar menggugurkan kewajiban pelaksanaan program semata, tapi benar benar dilaksanakan dengan optimal, efektif, efisien dan profesional.

Simpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa tingkat perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu tergolong rendah, hal ini bisa dilihat dari angka pengaduan kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dan data perkara masuk ke Pengadilan Agama Kayu Agung tahun 2014.

Adapun pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tanjung Batu telah berjalan sejak keluarnya peraturan tersebut meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena faktor minimnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan tidak adanya dana.

Selanjutnya pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Tanjung Batu telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kecamatan Tanjung Batu dan rendahnya persentase perkara masuk ke Pengadilan Agama Kayu Agung, akan tetapi dengan perbaikan fasilitas dan pelaksanaan yang maksimal pengaruh positif akan lebih tampak dan terasa.

REFERENCES

- Abdul Baqi', Muhammad Fuad, 1994, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an al-Karim*, tt: Darl Al-Fikr
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, 1998, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Beirut: Muassasah ar-Rayyan
- _____, Ibnu Hajar, 1998, *Fathu al-Bari bisyarhi Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits
- al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad, 2005 *Kifayat al-Akhyar fi halli Ghayat al-Ikhtishar*, tt: al-Haramain
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996 *Kamus Kranyak al-Ashri Arabi Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- al-Melibari, Zainuddin ibn Abdil Aziz, tt, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratu Al-'Ain*, Surabaya: Maktabah Muhammad Ibnu Nabhan wa Auladuhu
- Al-Qur'an dan terjemahnya, 1418 H, Madinah: Mujamma' al-Malik al-Fahd li thiba'at al-Mushaf,
- an-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf, 1999, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*, Kairo: Dar al-Fajr li at-Turats
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1983, *UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974*, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- Hasyim, Abdullah dkk, 2008 *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, BKKBN

- Hatta, Ahmad, 2010, *Tafsir Qur'an Per Kata dilengkapi dengan asbab an-nuzul dan terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka
- Heove, Van, 1980, *Ensiklopedia Indonesia 2*, Jakarta, Ikhtiar
- J.W. Creswell, 2002, *Research Design: Qualitative, Quantitative*. Thousand Oaks, California: Sage Publications
- Khalid, Agus Jaya Abdul, 2012 *Bekal Abadi Muslim, Trilogi: Do'a, Ibadah dan Dzikir*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sabiq, Sayid, 2000, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Fath li al-i'lam al-Arabi
- Subki, Ali, 1999, *Nidzom al-Ushrah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Azhar